



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darlin Alias Darlin Ak. Umar;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001, Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa Darlin Alias Darlin Ak. Umar ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Ajeng Widya Paramita, S.H., M.H., C.P.L, 2. M. Anugerah Puji Sakti, S.H., M.H., Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum Universitas SAMAWA, beralamat di Jalan By Pass Sering Universitas Samawa, Sumbawa Besar – NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Pebruari 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR AB (ALM) bersalah melakukan Tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang panjang 30 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman dan terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah baju hem lengan panjang jenis jeans warna biru terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam yang terdapat sobekan pada bagian belakang sebelah kanan
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna silper
 - 1 (satu) buah celana panjang cargo jenis kain warna hitam yang dikantong samping sebelah kanan terdapat tulisan THRASHER
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang batik warna kuning campur hitam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bagian depannya bertuliskan TOKYO ROAD CITY warna kombinasi abu abu, hitam, merah
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah daging
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pupus yang di bagian depan dan belakang bertuliskan Actara 25 WG
- 1 (satu) buah celana pendek jenis levis warna merah

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA SYAMSUDIN

ALS. SAM AK. M. SALEH DKK

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesalli perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **DARLIN ALS DARLIN AK. UMAR (ALM)** bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim, dan Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) (*ketiganya berada dalam penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 WITA sampai dengan Pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di lokasi Tanah Rangga Pa'i milik Desa Mata yang beralamat di Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa AMIRUDDIN ALS AMI** berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 883/1156/PKM-TRN/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa beserta Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim, Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) dan korban Amiruddin Als Ami sedang menghadiri acara resepsi pernikahan yang bertempat di Lapangan Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi Eri Irawan yang merupakan teman dari korban merasa tersinggung Kepada Saksi Yudi Santoso yang pada saat itu Saksi Yudi Santoso yang sedang berjalan di sekitar Lapangan Dusun Maci dianggap menatap Saksi Eri Irawan dan korban sehingga saksi Eri Irawan merasa emosi kemudian menampar pipi dari saksi Yudi Santoso lalu terjadi cekcok mulut antara pemuda Dusun Maci dan pemuda dari Dusun Panubu diantaranya Saksi Eri dan korban. Selanjutnya merasa tidak terima ditampar oleh Saksi Eri Irawan selanjutnya Saksi Yudi Santoso mengadu kepada pamannya yaitu Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh yang sedang duduk dibawah tenda tempat meja prasmanan resepsi pernikahan tersebut bersama dengan terdakwa, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak Tarene Kasim, Saksi Porda Ismail, Saksi Nurdin Als Deo dan beberapa orang tamu undangan lainnya dengan berkata bahwa dirinya telah ditampar oleh seseorang kemudian Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh bertanya kepada Saksi Yudi Santoso dengan mengatakan "*siapa yang tampar kamu? Dan dimana?*" kemudian dijawab oleh Saksi Yudi Santoso "*saya tidak tau namanya dan dia pakai baju warna hitam*" sembari menunjuk ke arah Saksi Eri Irawan, lalu Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh menjawab "*ayo tunjukkan dimana*" sambil berdiri dari tempat duduknya dan Saksi Yudi Santoso menunjukkan arah dimana seseorang tersebut berada dan lokasi Saksi Yudi Santoso ditampar sambil mengatakan "*disana*";
- Berikutnya saksi Yudi Santoso bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, diikuti oleh terdakwa, Saksi Porda Ismail dan Saksi Nurdin Als Deo berjalan menemui Saksi Eri Irawan dan korban yang mana pada saat itu terdakwa sempat mengambil kayu yang berada dipinggir pagar lapangan untuk dibawa menemui

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Eri Irawan dan korban sedangkan Saksi Yudi Santoso pulang kerumahnya karena melihat keributan yang terjadi. Terdakwa melihat Saksi Eri Irawan menghunuskan parang kearahnya sehingga terdakwa terlebih dahulu memukul tangan Saksi Eri hingga Saksi Eri Irawan terjatuh dan parang terlepas dari pegangannya namun dalam posisi tersebut saksi Eri Irawan sempat menendang terdakwa hingga terdakwa sempat jatuh dalam posisi jongkok setengah merangkak, melihat hal tersebut korban lalu menghampiri terdakwa dan menebas terdakwa dengan menggunakan parang hingga mengenai punggung sebelah kanan dari terdakwa;

- Saksi Eri Irawan bergegas berdiri dari posisinya lalu mengajak korban berlari menuju ke lokasi tanah Rangga Pa'i milik Desa Mata namun keduanya dikejar oleh Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) dengan posisi Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh berada didepan diikuti dibelakangnya Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) yang mana ketiganya dalam posisi membawa senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa ikut berdiri dan mengambil sebuah parang dari tangan salah satu warga lalu berlari menyusul Saksi Syamsudin Als. Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) mengejar korban dan saksi Eri Irawan hingga sampai ke semak-semak di Tanah Rangga Pai. Bahwa saat itu Saksi Eri Irawan berhasil keluar dari semak-semak dan melarikan diri sementara korban masih terjebak didalam semak-semak dimana Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) berhasil mengerumuni korban dalam posisi setengah lingkaran dimana saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh berada disebelah kanan korban, saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim tepat berada didepan korban dan saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) berada di depan sebelah kiri korban kemudian Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh menebas korban dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban



sehingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap selanjutnya Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim menebas korban dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian kaki korban, lalu Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) ikut menebas korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban, selanjutnya terdakwa yang menyaksikan hal tersebut lalu menghampiri korban dan menebas korban dengan parang sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala dan bahu korban, setelah melihat korban tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan korban di lokasi kejadian dengan diikuti oleh Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm);

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) mengakibatkan korban AMIRUDDIN ALS AMI meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2022 tertuang dalam *visum et repertum* (VeR) dengan nomor: 862/X/965/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad Ardiansyah Als Hendro sebagai dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Titik Dua

- Terdapat luka tebas di bagian kepala sebelah kiri seluas dua puluh kali dua puluh kali dua puluh sentimeter berisi otak koma darah segar koma darah beku koma serpihan tulang otak titik
- Terdapat luka tebas di kepala belakang seluas enam belas kali sepuluh kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas di bagian kepala kanan seluas lima kali dua kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang koma serpihan otak titik
- Terdapat luka tebas di belakang telinga kiri seluas lima kali enam kali enam sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas pada daun telinga kiri seluas lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tebas di bagian bahu kiri seluas sepuluh kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma rumput kering titik
- Terdapat luka tebas di bahu kiri dan bahu kanan seluas sepuluh kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma tanah kering dan rumput kering titik
- Terdapat luka tebas dibagian tangan jari jempol seluas sepuluh kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas dibagian lengan kiri bawah seluas lima kali enam kali satu sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik
- Terdapat luka tebas di bagian jari ketiga dan telapak tangan kanan titik
- Terdapat luka tebas pada bagian lutut kaki kanan seluas sepuluh kali lima kali dua sentimeter berisi darah segar koma serpihan tulang koma sisa tulang tulang kering titik
- Terdapat luka di lutut kiri seluas sepuluh kali lima kali tiga sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik
- Terdapat luka di bagian lutut kiri seluas lima kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik.
- Terdapat luka tebas di lutut kanan seluas lima kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik.

Kesimpulan Titik Dua

Penderita mengalami luka di pembuluh darah vital di bagian belakang kepala sehingga kehabisan darah dan penderita ditemukan meninggal dunia titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Bahwa terdakwa **DARLIN ALS DARLIN AK. UMAR (ALM)** bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim, dan Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) (*ketiganya berada dalam penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 WITA sampai dengan Pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di lokasi Tanah Ranga Pa'i milik Desa Mata yang beralamat di Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian korban AMIRUDDIN ALS AMI** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 883/1156/PKM-TRN/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa beserta Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim, Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) dan korban Amiruddin Als Ami sedang menghadiri acara resepsi pernikahan yang bertempat di Lapangan Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi Eri Irawan yang merupakan teman dari korban merasa tersinggung Kepada Saksi Yudi Santoso yang pada saat itu Saksi Yudi Santoso yang sedang berjalan di sekitar Lapangan Dusun Maci dianggap menatap Saksi Eri Irawan dan korban sehingga saksi Eri Irawan merasa emosi kemudian menampar pipi dari saksi Yudi Santoso lalu terjadi cekcok mulut antara pemuda Dusun Maci dan pemuda dari Dusun Panubu diantaranya Saksi Eri dan korban. Selanjutnya merasa tidak terima ditampar oleh Saksi Eri Irawan selanjutnya Saksi Yudi Santoso mengadu kepada pamannya yaitu Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh yang sedang duduk dibawah tenda tempat meja prasmanan resepsi pernikahan tersebut bersama dengan terdakwa, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak Tarene

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim, Saksi Porda Ismail, Saksi Nurdin Als Deo dan beberapa orang tamu undangan lainnya dengan berkata bahwa dirinya telah ditampar oleh seseorang kemudian Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh bertanya kepada Saksi Yudi Sentoso dengan mengatakan “*siapa yang tampar kamu? Dan dimana?*” kemudian dijawab oleh Saksi Yudi Sentoso “*saya tidak tau namanya dan dia pakai baju warna hitam*” sembari menunjuk ke arah Saksi Eri Irawan, lalu Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh menjawab “*ayo tunjukkan dimana*” sambil berdiri dari tempat duduknya dan Saksi Yudi Santoso menunjukkan arah dimana seseorang tersebut berada dan lokasi Saksi Yudi Santoso ditampar sambil mengatakan “*disana*”;

- Berikutnya saksi Yudi Sentoso bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, diikuti oleh terdakwa, Saksi Porda Ismail dan Saksi Nurdin Als Deo berjalan menemui Saksi Eri Irawan dan korban yang mana pada saat itu terdakwa sempat mengambil kayu yang berada dipinggir pagar lapangan untuk dibawa menemui saksi Eri Irawan dan korban sedangkan Saksi Yudi Santoso pulang kerumahnya karena melihat keributan yang terjadi. Terdakwa melihat Saksi Eri Irawan menghunuskan parang kearahnya sehingga terdakwa terlebih dahulu memukul tangan Saksi Eri hingga Saksi Eri Irawan terjatuh dan parang terlepas dari pegangannya namun dalam posisi tersebut saksi Eri Irawan sempat menendang terdakwa hingga terdakwa sempat jatuh dalam posisi jongkok setengah merangkak, melihat hal tersebut korban lalu menghampiri terdakwa dan menebas terdakwa dengan menggunakan parang hingga mengenai punggung sebelah kanan dari terdakwa;
- Saksi Eri Irawan bergegas berdiri dari posisinya lalu mengajak korban berlari menuju ke lokasi tanah Ranga Pa'i milik Desa Mata namun keduanya dikejar oleh Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) dengan posisi Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh berada didepan diikuti dibelakangnya Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) yang mana ketiganya dalam posisi membawa senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa ikut berdiri

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil sebuah parang dari tangan salah satu warga lalu berlari menyusul Saksi Syamsudin Als. Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) mengejar korban dan saksi Eri Irawan hingga sampai ke semak-semak di Tanah Rangga Pai. Bahwa saat itu Saksi Eri Irawan berhasil keluar dari semak-semak dan melarikan diri sementara korban masih terjebak didalam semak-semak dimana Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) berhasil mengerumuni korban dalam posisi setengah lingkaran dimana saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh berada disebelah kanan korban, saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim tepat berada didepan korban dan saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) berada di depan sebelah kiri korban kemudian Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh menebas korban dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban sehingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap selanjutnya Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim menebas korban dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian kaki korban, lalu Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) ikut menebas korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban, selanjutnya terdakwa yang menyaksikan hal tersebut lalu menghampiri korban dan menebas korban dengan parang sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala dan bahu korban, setelah melihat korban tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan korban di lokasi kejadian dengan diikuti oleh Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan Saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm);

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, Saksi Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan saksi Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) mengakibatkan korban AMIRUDDIN ALS AMI meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2022 tertuang dalam *visum et repertum* (VeR) dengan nomor: 862/X/965/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Hendro



Ahmad Ardiansyah Als Hendro sebagai dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Titik Dua

- Terdapat luka tebas di bagian kepala sebelah kiri seluas dua puluh kali dua puluh kali dua puluh sentimeter berisi otak koma darah segar koma darah beku koma serpihan tulang otak titik
- Terdapat luka tebas di kepala belakang seluas enam belas kali sepuluh kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas di bagian kepala kanan seluas lima kali dua kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang koma serpihan otak titik
- Terdapat luka tebas di belakang telinga kiri seluas lima kali enam kali enam sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas pada daun telinga kiri seluas lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas di bagian bahu kiri seluas sepuluh kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma rumput kering titik
- Terdapat luka tebas di bahu kiri dan bahu kanan seluas sepuluh kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma tanah kering dan rumput kering titik
- Terdapat luka tebas dibagian tangan jari jempol seluas sepuluh kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas dibagian lengan kiri bawah seluas lima kali enam kali satu sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik
- Terdapat luka tebas di bagian jari ketiga dan telapak tangan kanan titik
- Terdapat luka tebas pada bagian lutut kaki kanan seluas sepuluh kali lima kali dua sentimeter berisi darah segar koma serpihan tulang koma sisa tulang tulang kering titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka di lutut kiri seluas sepuluh kali lima kali tiga sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik
- Terdapat luka di bagian lutut kiri seluas lima kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik.
- Terdapat luka tebas di lutut kanan seluas lima kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik.

Kesimpulan Titik Dua

Penderita mengalami luka di pembuluh darah vital di bagian belakang kepala sehingga kehabisan darah dan penderita ditemukan meninggal dunia titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin als Deo Ak. Ahmad Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengenal mereka tapi pada saat kejadian tersebut Saksi belum tahu para pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami tapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada acara pernikahan salah satu warga disana yaitu anak dari Junaidin Ismail als Junai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang duduk-duduk disekitar

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



tempat acara resepsi pernikahan tersebut kemudian datanglah saksi Yudi Santoso dan memberitahukan kepada Syamsuddin Alias Sam bahwa dia sudah ditempeleng oleh seseorang yang tidak dia kenal. Kemudian Syamsuddin meminta kepada Yudi untuk menunjukkan siapa orang yang telah menempelengnya tersebut dan Yudi pun menunjuk orang yang telah menempelengnya itu. Kemudian Syamsuddin dan Yudi pergi ke arah timur dari lokasi resepsi pernikahan tersebut, tidak lama kemudian saksi berdiri dan melihat orang-orang berlarian menuju kearah selatan atau menuju kearah pantai dan saksi sempat bertanya kepada salah seorang yang disana dan dia menjawab bahwa Erik kejar orang, mendengar hal tersebut saksi kemudian menuju kerumah Syamsuddin dan sesampainya saksi dirumahnya tersebut tiba-tiba saksi bertemu dengan Erik dan Korban sambil membawa sebilah parang disana saksi menyuruh mereka berdua untuk untuk pulang dan menyuruh mereka untuk jangan buat ribut disana. Beberapa saat kemudian Darlin datang dan berdiri disamping saksi sambil membawa sebuah kayu kemudian Erik dan Korban kembali keluar dari arah belakang rumah Mulyadi dan menghampiri saksi dan Darlin saat itu juga saksi kembali mengatakan kepada mereka untuk pulang dan jangan buat ribut disini namun Erik dan Korban tetap berjalan ke arah saksi dengan membawa parang. Kemudian Darlin berjalan menghampiri Erik tepat didepan saksi dan tiba-tiba Darlin langsung memukul Erik dengan menggunakan kayu hingga terjatuh. Pada saat itu Erik membalas dengan menendang Darlin sampai terjatuh dan dari arah belakang, Erik mengayunkan parangnya kearah punggung Darlin. Pada saat itu saksi sempat mencoba untuk menghentikannya tapi tidak bisa kemudian Erik dan Korban pergi meninggalkan Darlin. saksi kemudian pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor saksi karena saksi khawatir nanti saksi bisa menjadi korban. Dalam perjalanan pulang tersebut saksi bertemu dengan Erik dan saksi menanyakan keberadaan korban Ami yang kemudian dijawab oleh Erik sambil menangis masih berada di Maci tidak bisa keluar dari semak-semak;

- Bahwa saksi mengetahui Amiruddin meninggal setelah saksi dirumah pada sekitar pukul 18.00 Wita sari warga;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat kejadian Darlin berjalan menghampiri Erik tepat didepan saksi dan tiba-tiba Darlin langsung

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Erik dengan menggunakan kayu hingga terjatuh. Pada saat itu Erik membalas dengan menendang Darlin sampai terjatuh dan dari arah belakang, Erik mengayunkan parangnya kearah punggung Darlin pada saat itu;

- Bahwa melihat Darlin mengalami luka dipunggungnya karena ayunan parang dari Erik;
- Bahwa Amiruddin Alias Ami dan Darlin ada pada saat acara pernikahan itu;
- Bahwa pada waktu itu melihat orang-orang mengejar Erik dan Korban Amiruddin dan Erik ke arah selatan yaitu kearah pantai;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pembacokan kepada Darlin adalah Eri;
- Bahwa tidak melihat siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Amiruddin Alias Ami saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sempat mengusi Darlin dan Erik serta Amiruddin Alias Ami untuk pulang dan jangan buat ribut tapi mereka tetap saling serang, kemudian saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor karena merasa khawatir dengan keselamatan saksi sendiri;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menempeleng saksi Yudi pada saat acara pernikahan pada waktu itu;
- Bahwa tidak mengetahui sebab keributan yang terjadi antara Eriawan Alias Eri dengan Darlin hingga terjadi pembacokan kepada Darlin;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab kematian dari Korban Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa Lokasi pembacokan oleh Eri kepada Darlin dilakukan dilakukan ditempat saksi menunggu dipinggir jalan Desa ke arah Dusun Panubu tepat disekitaran batas Dusun Maci dan Dusun Panubu tepatnya di depan sebuah bangunan sarang burung walet milik warga tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, hanya Darlin saja yang datang ke lokasi tersebut. Darlin datang ke lokasi kejadian tersebut dan tiba-tiba berdiri didekat saksi sambil membawa sebuah kayu;
- Bahwa saksi sempat menyuruh Darlin, Amiruddin Alias Ami dan Eri pada

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dilokasi kejadian untuk pulang kerumah mereka masing-masing dan tidak membuat keributan disana tapi mereka bertiga tidak mau mendengarkan saksi dan tetap datang mendekat dan terjadilah kejadian pembacokan tersebut;

- Bahwa setelah dibcok oleh Eri, Darlin diam sambill duduk dan Eri sempat kembali mendekat untuk menyerang Darlin tapi saksi kemudian memegang kayu dan mengancam Eri agar tidak mendekat lagi serta menyuruhnya untuk pergi kemudian Eri pun pergi meninggalkan Darlin;
- Bahwa tidak melihat Darlin pergi kemana setelah dibacok, karena setelah Eri pergi, Darlin kemudian bangun dan membuka bajunya kemudian mengikatkan dilukanya dan Darlin bilang sudah kehilangan jejak. Setelah itu saksi meninggalkannya dan pergi mengambil sepeda motor saksi untuk pulang kerumah, selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa meberikan pendapat bahwa mmembenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

2. Junaidin Ismail als Junai Ak Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengenal mereka tapi pada saat kejadian tersebut saksi belum tahu para pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami tapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhannya;
- Bahewa pada saat kejadian tersebut ada acara pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui yang memulai keributan setelah acara pernikahan tersebut yang telah memulai keributan tersebut adalah Eri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terjadi keributan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Eri dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat kejadian waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada dilokasi acara pernikahan tersebut tepatnya saksi berada diatas pelaminan;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 50 M (lima puluh meter);
 - Bahwa pada waktu itu saksi melihat Eri membawa parang sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu apakah membawa parang atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya keributan pada waktu kejadian itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap Aminuddin Alias Ami pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan Eri membawa parang pada waktu itu;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
3. Yudi Sentoso als. Yudi Ak. Junaidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami tapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhannya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada acara pernikahan;
 - Bahwa yang telah memulai keributan tersebut adalah Eri;
 - Bahwa pada waktu kejadian itu hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 Wita, setelah menemui teman saksi di lokasi acara pernikahan saksi pun hendak akan kembali ke tempat acara tapi dalam perjalanan saksi tiba-tiba saksi ditampar oleh orang yang tidak saksi kenal dibagian muka sebelah kanan. Setelah ditampar kemudian saksi menghindari dan pergi melaporkannya kepada paman saksi bernama Syamsuddin Alias Sam. Pada saat itu Syamsuddin Alias Sam sempat bertanya kepada saksi siapa yang menampar saksi dan pada saat itu

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab orang yang pakai baju hitam tapi saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut kemudian Syamsuddin Alias Sam bangun dari tempat duduknya dan meminta saksi untuk menunjukkan orang yang telah menampar saksi;

- Bahwa saksi tidak ada masalah apapun sebelumnya dengan orang yang menampar saya itu;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada di lokasi acara pernikahan di Desa Maci;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Eri menampar saksi waktu itu;
 - Bahwa setelah ditampar oleh Eri pada waktu itu saksi langsung melaporkannya kepada paman saksi yang bernama Syamsuddin Alias Sam.;
 - Bahwa pada saat itu Syamsuddin Alias Sam berada di bawah terop acara resepsi pernikahan;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi tidak melihat paman saksi Syamsuddin Alias Sam membawa parang;
 - Bahwa saksi tidak ikut mencari Eri karena hanya menunjukkan tempat ditampar oleh Eri dan menunjukkan orang yang menampar saksi dengan ciri-ciri menggunakan baju warna hitam pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian berikutnya termasuk kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, saksi sudah pulang ke rumah saksi setelah memberitahukan tempat saksi ditampar pada saat itu kepada Syamsuddin alias Sam;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut setelah saksi pulang ke rumah saksi dan diberitahukan oleh warga kampung saksi;
 - Bahwa tidak mengetahui apa yang menjadi pemicu keributan pada waktu itu;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
4. Adyansyah Ismail als Ady Ak Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami tapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada diacara pernikahan warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keributan waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Darlin terluka pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi melihat Adiman membawa sebuah kayu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada di lokasi acara pernikahan di Desa Maci tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dan orang yang berteriak dari arah sebelah timur tempat acara pernikahan, pada saat itu saksi melihat Adiman datang sambil membawa sebuah kayu;
- Bahwa setelah mendengar suara keributan waktu itu saksi kemudian langsung pulang bersama keponakan saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi hanya melihat Adiman saja yang mengejar korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat kejadian keributan ditempat pernikahan tersebut. Kemudian saksi juga melihat orang-orang pergi kearah timur dari tempat pernikahan dan pada waktu itu saksi melihat Adiman juga sambil membawa sebuah kayu. Setelah itu saksi langsung pulang dan tidak mengetahui kejadian yang terjadi setelah itu;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan pada malam harinya dari informasi yang diberikan oleh Pak Kadus;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apakah Korban dan Eri membawa senjata waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi belum mengetahui siapa yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

5. Eri Irawan als Eri Ak Asrin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksimengenal para pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahhwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa saksi mengenal korban pembunuhan tersebut yaitu Amiruddin Alias Ami karena masih berkeluarga dengannya;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Amiruddin Alias Ami waktu itu adalah Para Terdakwa yaitu Darlin Alias Darlin Ak. Umar, Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Amiruddin Alias Ami waktu itu dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada waktu kejadian keributan tersebut saksi dan Para Terdakwa sedang berada diacara pernikahan warga disana;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang bermain bola adil didekat lokasi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi waktu itu juga minum minuman keras tapi waktu itu tidak hanya saksi sendiri tapi semua orang di lokasi acara pernikahan tersebut juga minum minuman keras termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi juga membawa sebilah parang dilokasi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan saksi membawa sebilah parang diacara pernikahan waktu itu bertujuan untuk berjaga-jaga saja untuk melindungi diri;
- Bawa saksi pada waktu diacara pernikahan tersebut ada orang yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi tersinggung yaitu Yudi karena Yudi menatap saksi dan saksi tidak bisa menerimanya sehingga saksi menamparnya kemudian Yudi melaporkannya kepada Terdakwa Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh sehingga dia datang mencari saksi waktu itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh dengan Yudi;
- Bahwa setelah menampar Yudi, kemudian pada waktu itu datang Terdakwa Darlin Alias Darlin Ak. Umar terlebih dahulu sambil membawa kayu dan kami berhadap-hadapan kemudian Darlin Alias Darlin Ak. Umar memukul saksi dengan menggunakan kayu hingga saksi terjatuh sehingga saksi membalasnya dengan menebas Terdakwa Darlin Alias Darlin Ak. Umar dengan menggunakan parang saksi dan mengenai punggungnya. Setelah itu akhirnya datanglah 3 (tiga) Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah sambil ketiganya membawa parang dan mengejar saya dan Korban Amiruddin Alias Ami hingga lewat semak-semak;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa ketiga orang Terdakwa tersebut yaitu Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah sambil ketiganya membawa parang dan mengejar saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami hingga lewat semak-semak pada waktu itu, saksi juga melihat Terdakwa Darlin ikut membawa parang waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Korban Amiruddin Alias Ami dan saksi juga membawa parang;
- Bahwa saksi pada waktu itu lari didepan Korban berjarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Amiruddin pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu awalnya saksi menampar Yudi sehingga terjadilah keributan itu;
- Bahwa saksi menampar Yudi pada waktu itu karena merasa tersinggung sama dia dan kemudian saksi salah cara menanggapi karena saksi dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa setelah menampar Yudi, Yudi kemudian melapor kepada

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh dan kemudian datanglah keempat orang Terdakwa tersebut yaitu Darlin Alias Darlin Ak. Umar, Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah;

- Bahwa pada waktu kejadian itu Para Terdakwa yaitu Darlin Alias Darlin Ak. Umar, Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah datang mencari saksi dengan membawa parang;
- Bahwa pada waktu itu saksi lari meninggalkan tempat acara pernikahan tersebut bersama dengan Korban Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa pada waktu itu selain Para Terdakwa, banyak orang juga yang ikut mengejar saksi sambil melemparkan batu kepada saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami tapi hanya 4 (empat) orang saja yang membawa parang yaitu Para Terdakwa saja;
- Bahwa saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami masih terus dikejar sampai kedalam semak-semak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami dikejar, ada 3 (tiga) orang Terdakwa yang membawa parang;
- Bahwa pada waktu Korban Amiruddin Alias Ami dibunuh saksi tidak melihatnya karena saksi lari disemak-semak didepan Korban Amiruddin Alias Ami yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran sehingga saksi tidak melihat Para Terdakwa membunuh Korban Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa saksi mengetahui Korban Amiruddin Alias Ami telah meninggal karena dibunuh oleh Para Terdakwa pada waktu setelah magrib atau pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak diundang ke acara pernikahan tersebut tapi saya berada di lokasi tempat permainan bola adil, pada waktu Darlin mendatangi saksi, saksi langsung mengacungkan parang saksi karena Darlin mau memukul saksi dengan menggunakan kayu yang dibawanya;
- Bahwa Korban membantu saksi pada waktu itu dengan menebas Darlin yang mengenai punggungnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Korban lari kearah semak-semak;
- Bahwa pada saat saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami dikejar oleh Para Terdakwa sambil membawa parang mereka masing-masing;
- Bahwa saksi tidak melihat korban terjatuh dan dikeroyok oleh Para

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena terhalang oleh semak-semak dan saya lari didepan korban pada saat itu;

- Bahwa saksi juga minum minuman keras disana;
- Bahwa saksi melihat Yudi karena berada dilokasi permainan bola adil;
- Bahwa pada waktu itu saya tidak mengetahui apa maksud kedatangan Darlin mendatangi saksi;
- Bahwa pada waktu itu Darlin datang dan mengatakan kata-kata kasar kepada saksi sambil Darlin mengangkat kayu sehingga saksi pada waktu itu menjadi panik;
- Bahwa saksi tidak membawa parang pada saat saksi dikejar oleh Para Terdakwa karena parang saksi terjatuh pada waktu berkelahi dengan Darlin;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

6. Siti Nuraini als Aini Ak Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Panubu;
- Bahwa saksi menghadiri diacara resepsi pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi diundang diacara resepsi pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Eri menebas Darlin tapi saksi melihat Eri sedang mengejar seseorang;
- Bahwa saksi melihat Eri sedang ribut dengan seseorang tapi saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat Syamsuddin Alias Sam saja yang membawa parang waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa yang lainnya dilokasi keributan tersebut tapi Saya hanya melihat Syamsuddin Alias Sam saja;
- Bahwa saksi melihat Syamsuddin Alias Sam sedang berjalan karena saksi melihatnya dari atas motor;
- Bahwa melihat Syamsuddin Alias Sam berjalan dari arah lapangan kearah jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas darah ditangan Syamsuddin Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam waktu itu karena saya berada diatas motor saya;

- Bahwa pada waktu keributan itu saksi melihat kerumunan orang yang saling kejar kejaran dan saksi melihat dan tanda beberapa orang saja diantara kerumunan orang tersebut yaitu Syamsuddin Alias Sam dan Eri;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan itu tapi saksi yakin pelakunya adalah 4 (empat) orang terdakwa tersebut karena tidak ada orang lain lagi dilokasi keributan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

7. Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pembunuhan itu terjadi tapi saksi pernah melihat adanya keributan dipesta pernikahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi berada dilokasi pernikahan saat itu;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi tidak melihat keributan disana;
- Bahwa tidak ada orang yang melapor kepada saksi karena ditampar waktu itu;
- Bahwa pada waktu keributan itu saksi tidak ikut kejar-kejaran bersama orang-orang tapi saksi sedang encari anak saksi yang masih kecil dan membawanya pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat keributan dan orang yang membawa parang waktu itu;
- Bahwa saksi mengenal Darlin tapi pada waktu keributan itu saksi tidak melihat Darlin;
- Bahwa saksi tidak berada dilokasi kejadian keributan waktu itu tapi saksi berada didalam terop acara pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Darlin;
- Bahwa pada waktu diacara pernikahan itu saksi berada di pojok terop pernikahan;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang ditempat acara pernikahan itu bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Adimansyah dan Ruslan waktu itu;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada orang yang saling kejar-kejaran waktu itu;
 - Bahwa Jarak tempat saksi dan lokasi keributan sekitar 100 m (seratus meter);
 - Bahwa pada waktu keributan itu saksi pergi mencari anak saksi dan kemudian membawa kerumah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi mencari anak Saya kearah barat dari lokasi pernikahan itu sedangkan tempat keributan itu berada di sebelah timur dari lokasi pernikahan itu;
 - Saya tidak tahu mengapa saksi dilibatkan dalam perkara pembunuhan ini karena pada waktu itu saksi juga dipanggil oleh kepala dusun;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang korban Amiruddin alias Ami tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Darlin tapi tidak tahu mereka berkelahi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang kejar-kejaran pada waktu itu karena banyak orang disana;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk dikursi dipojok terop dekat meja makan prasmanan diacara resepsi pernikahan itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan keributan waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak bersama dengan Darlin waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak melihat Darlin waktu itu dan saksi juga tidak melihat Darlin pada waktu keributan itu;
 - Bahwa saksi berada dirumah orang tua saksi pada waktu keributan itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi kejadian keributan itu jadi saksi tidak bisa mengukur jarak rumah orang tua saksi dengan tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak melihat Darlin dan saya juga tidak melihat Darlin membawa tongkat kayu waktu itu;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
8. Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarene, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pembunuhan itu terjadi tapi saksi pernah melihat adanya keributan dipesta pernikahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya, saksi kenal dengan Darlin tapi bukan keluarga;
- Bahwa saksi tahu ada keributan di Desa Maci pada waktu ada acara pernikahan;
- Bahwa saksi tidak ada membawa parang waktu kejadian keributan itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Korban Amiruddin alias Ami dan Eri pada waktu terjadinya keributan waktu itu;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat Darlin membawa dan memegang sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu Darlin berkelahi dengan siapa waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi duduk di belakang ditempat makan diacara pernikahan itu;
- Bahwa pada waktu keributan itu saksi melihat banyak orang yang lari dan saksi ikut lari mencari anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu kearah manakah orang-orang saling kejaran, karena saksi langsung membawa anak dan isteri saksi ke rumah orang tua saksi. Kemudian ada orang berteriak minta tolong karena Darlin terluka kemudian saksi keluar dan melihat Darlin terluka;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Darlin karena pada waktu itu ada orang minta tolong dibelakang rumah bapak saksi, pada saat saksi keluar saksi melihat darlin terluka kemudian mengambil motor dan Darlin sudah ada yang bonceng kemudian saksi memanggil Ruslan dan mengikuti orang yang membonceng Darlin dari belakang menuju klinik Kwangko;
- Bahwa saksi melihat luka dibelakang tubuhnya;
- Bahwa pada waktu itu Darlin dibawa ke klinik oleh orang yang biasanya kami panggil Dongki;
- Bahwa saksi tidak melihat dan memegang Darlin karena saksi hanya mengikuti saja dari belakang;
- Bahwa saksi hanya mengantar saja ke klinik Kwangko. Sesampainya di klinik Kwangko saksi hanya menunggu saja didepan pintu gerbang klinik Bersama dengan Ruslan sedangkan Darlin langsung dibawa masuk ke dalam klinik oleh Dongki orang yang memboncengnya;
- Bahwa Darlin terluka dibagian belakangnya tepatnya dibagian punggungnya;
- Bahwa Darlin tidak sempat menceritakan siapa yang telah membacoknya waktu itu dan saksi hanya berniat untuk membantu Darlin saja waktu itu;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu Darlin dengan mengikutinya dan menjaganya dari belakang menggunakan motor bersama dengan Ruslan sampai klinik Kwangko. Sesampainya di klinik Darlin langsung dapat perawatan sedangkan saksi dan Ruslan menunggu diluar didepan pintu gerbang klinik;
 - Bahwa saksi dan Ruslan menunggu Darlin di klinik sekitar 10 menit;
 - Bahwa setelah menunggu Darlin saksi kembali ke kampung;
 - Bahwa saksi melihat Darlin setelah keluar dari klinik;
 - Bawa setelah keluar dari klinik Darlin pergi ke Dompu dan saksi kembali ke kampung;
 - Bahwa saksi mengikuti Darlin karena ada orang yang meminta tolong waktu itu dan saksi mengikutinya dari belakang menggunakan motor Bersama Ruslan;
 - Bawa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Darlin sampai terluka waktu itu;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah bapak saksi;
 - Bahwa Rumah bapak saksi dekat dengan rumah orang tua isteri dari Darlin;
 - Bahwa pada waktu itu ada warga yang memanggil dan minta tolong karena Darlin mengalami luka dan meminta untuk dibawa ke klinik Kuangko dan kemudian saksi memanggil Ruslan untuk mengikuti Darlin dari belakang menggunakan motor sampai depan klinik;
 - Bawa saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan disemak-semak itu. saksi baru mengetahui telah terjadi pembunuhan setelah magrib dan saksi tidak tahu siapa pembunuhnya;
 - Bahwa pada waktu itu saksi dipanggil oleh Pak RT untuk dimintai keterangan dan setelah sampai disana saksi langsung ditangkap oleh Polisi;
 - Bawa saksi tidak melihat Darlin atau apapun melakukan sesuatu di semak-semak;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
9. Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pembunuhan itu terjadi

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi saksi pernah mendengar adanya keributan dipesta pernikahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi tidak berada di lokasi pernikahan itu karena saksi sedang berada di Kwangko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keributan disana;
- Bahwa Iya, saksi kenal dengan baik Darlin tapi bukan keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan di Desa Maci;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan itu dari Pak Kadus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Empang menjemput saksi dan membawa saksi ke Polsek Empang untuk dimintai keterangan terkait kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Amiruddin Alias Ami tapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di jalan akan pergi ke Dongkol;
- Bahwa pada waktu pesta pernikahan itu saksi tidak ikut karena saksi sedang berada di Kwangko dan pulang jam 15.00 wita;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Darlin waktu itu;
- Bahwa saksi melihat Darlin waktu itu mungkin setelah Darlin berkelahi;
- Bahwa saksi tidak tahu Darlin berkelahi dengan siapa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Adimansyah karena pada waktu itu Adimansyah yang menjumpai saksi dan mengajak saksi untuk mengikuti Darlin sampai klinik;
- Bahwa Adimansyah meminta bantuan karena Darlin sedang terluka waktu itu dan mau dibawa ke klinik Kwangko dan akhirnya saksi menemani Adimansyah mengikuti Darlin dari belakang menggunakan motor sampai ke Klinik;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian itu Terdakwa diundang ke acara pernikahan di Desa Maci, kemudian Terdakwa melihat ada keributan antara Eri dan masyarakat disana sambil memegang parang sehingga Terdakwa menanyakan kepada Eri mengapa ada keributan itu tapi tidak dijawab oleh Eri sehingga Terdakwa langsung memukul dengan kayu dan mengenai tangan dari Eri yang memegang parang sehingga terjatuh. Pada saat itu Korban Amiruddin Alias Ami langsung menebas Terdakwa dengan menggunakan parang yang mengenai punggung Terdakwa sampai terjatuh kemudian Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami langsung lari;
- Bahwa yang menebas punggung Terdakwa dengan menggunakan parang waktu itu adalah Korban Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada permasalahan apa saat itu antara Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami dengan masyarakat sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami datang ke lokasi acara pernikahan itu untuk apa karena mereka berdua tidak diundang;
- Bahwa Iya, Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami minum minuman keras;
- Bahwa Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami membawa parang waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Eri mengacungkan parang atau tidak karena Terdakwa melihat Eri pegang parang saja;
- Bahwa Eri sempat menebas Terdakwa dengan menggunakan parangnya tapi bisa Terdakwa tangkis dengan menggunakan kayu kemudian setelah itu Korban Amiruddin Alias Ami menebas Terdakwa pada bagian punggung Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditebas oleh Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami kemudian warga masyarakat disana mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa Ketiga terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan juga ikut mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami sampai ke semak-semak;
- Bahwa ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan juga membawa parang pada saat mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami berlari ke arah semak-semak;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang dari warga masyarakat;
- Bahwa yang mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami waktu itu adalah Terdakwa sendiri dan juga ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan mendapatkan parang waktu itu;
- Bahwa pada saat mengejar Eri dan Amiruddin ketiga Terdakwa yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan lari didepan Saya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Eri dan Amiruddin sampai di semak-semak, sesampainya disana Terdakwa sudah melihat seseorang yang sudah jatuh tergeletak yaitu Amiruddin dan pada saat itu juga Terdakwa kemudian ikut menebasnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban;
- Bahwa Korban sudah tidak bisa melawan pada waktu itu korban sudah tergeletak diatas tanah karena sudah ditebas duluan oleh ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan bahu Korban, Syamsuddin menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan bahu korban, Adimansyah 1 (satu) kali menebas korban mengenai dan mengenai kaki Korban serta Ruslan 1 (satu) kali menebas kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan uang santunan kepada keluarga Korban. pada waktu itu isteri Terdakwa datang ke keluarga korban untuk memberikan uang santunan sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan beras sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa pada saat Syamsuddin menebas Korban sudah berhenti berlari karena sudah terkeping;
- Bahwa pada waktu Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Korban belum terjatuh saat itu. Korban akhirnya baru terjatuh pada pada saat ditebas oleh ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban masih bergerak pada saat ditebas saat itu;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan jelas Korban ditebas oleh ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan Ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan sekitar 5 m (lima meter) jadi Terdakwa lihat dengan jelas;
- Bahwa setelah selesai menebas Korban Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu pergi setelah menebas Korban, Terdakwa pergi pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diantar ke klinik oleh seseorang yang bernama Dongki;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Adimansyah dan Ruslan ikut mengantar Terdakwa ke klinik untuk merawat luka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan tidak sempat membicarakan masalah kejadian pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan yang meringankan (*saksi ade charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengajukan saksi *ade charge* sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak mempergunakan hak yang telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang panjang 30 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitama dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buahbaju hem lengan panjang jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan jenis jeans warna hitam yang terdapat sobekan pada bagian belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna silper;
- 1 (satu) buah celana panjang Cargo jenis kain warna hitam yang dikantong samping sebelah kanan terdapat tulisan THRASHER;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bati warna kuning campur hitam;
- 1 (satu) celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bagian depannya bertuliska TOKYO RAOAD CITY warna kombinasi abu abu, hitam, merah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah daging;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pupus yang dibagian depan dan belakang bertuliskan Actara 25 WG;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis levis warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsudin Als. Sam, saksi Adimansyah Als. Adiman dan saksi Ruslan Als. Ruslan yang ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah dikarenakan keempat mereka telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Amiruddin als Ami dengan cara menebas korban Amiruddin als. Ami yang dikarenakan Terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin als. Sam, Adimansyah als. Adiman dan Ruslan als Ruslan melakukan penganiayaan berat itu kepada korban dikarenakan atas perbuatan saksi Eri Irawan Als. Eri yang menampar keponakan Syamsudin Als. Sam yaitu Yudi Sentoso dan juga karena perbuatan Korban Amiruddin Als. Ami yang melukai punggung Terdakwa Darlin dengan mamakai parang, bertempat di tanah Rangka Pa'i yang beralamat di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Syamsudin als. Sam, Adimansyah als. Adiman dan Ruslan als. Ruslan awalnya mereka mereka ini sedang berada ditempat peserta pernikahan di Maci dan juga korban Amiruddin als. Ami dan temannya saksi Eri Irwan als. Erik datang ketempat pesta pernikahan tersebut dan pada saat itu juga saksi Yudi Sentoso (keponakan saksi Syamsudin) datang ke pesta itu juga pada waktu itu atas pengakuan saksi Eri Irawan als. Eri bahwa saksi Yudi Sentoso ada menatap tajam kearah saksi Eri Irawan als. Eri sehingga membuat saksi Eri Irawan als. Eri membuat emosi sehingga menampar saksi Yudi Sentoso dan hal itu dilaporkannya kepada pamannya Syamsudin als. Sam yang saat itu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk dibawah tenda tempat acara pesta pernikahan tersebut sehingga saksi Syamsudin als. Sam mencari orang yang memukul keponokannya Yudi Sentoso sambil menunjuk Eri Irawan als. Erik yang saat itu memakai baju warna hitam sambil saksi Syamsudin als. Sam mendatangi Eri Irawan dengan membawa kayu dan kemudian Eri Irawan als. Erik menyerahkan para kepada saksi Syamsudin dan lalu saksi syamsudin als. Sam menangkisnya dengan memukul kayu kearah tangan saksi Eri Irawan als. Erik dan parang yang dipegangnya jatuh ke tanah kemudian saksi Eri Irawan als Eri dan korban karena mereka dikejar orang Terdakwa datang mendatangi Eri Irawan als Eri dengan membawa kayu dan kayu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ketangan Eri Irawan alas Eri sehingga jatuh parang yang ada ditangan Eri Irawan als Eri dan kemudian Eri Irawan als. Erik menendang Terdakwa hingga jatuh ke tanah dengan posisi jongkok ketanah dan saat itulah korban Amiruddin als. Ami menebas punggung Terdakwa dengan parang sehingga luka punggung Terdakwa dan kemudian saksi Syamsudin als. Sam, saksi Adimansyah als. Adiman dan saksi Ruslan als. Ruslan beserta Terdakwa mengejar saksi Eri Irawan als. Erik dan korban yang melarikan diri ke semak-semak Tanah Rangka Pa'i milik Desa Mata dan saksi Eri Irawan als. Erik berhasil melarikan diri dari semak-semak tersebut sementara korban Amiruddin als. Ami tertahan dalam semak-semak tersebut sehingga pada saat itulah saksi Syamsudin als. Sam, Adimansyah als. Adiman dan Ruslan Als. Ruslan mengelilingi korban setengah lingkaran lalu Saksi Samysudin alas. Sam menebas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban jatuh ketanah, saksi Adimansyah als. Adiman menebas dibagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dan Ruslan als. Ruslan menebas dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali yang kejadian itu disaksikan Terdakwa dan kemudian Terdakwa terakhir menebas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Amirudin als. Ami meninggal hasil pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2022 tertuang dalam *visum et repertum* (VeR) dengan nomor: 862/X/965/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad Ardiansyah Als Hendro sebagai dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar Terdakwa menganiaya berat korban Amiruddin als. Ami bersama-sama dengan saksi Syamsudin als. Sam, saksi Adimansyah als. Adiman dan saksi Ruslan als. Ruslan yang disebabkan karena perbuatan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eri Irawan als. Erik yang menimbulkan emosional kepada saksi Syamsuddin als Sam karena saksi Eri Irawan als. Eri telah menampar Yudi Sentoso selaku keponakan Syamsudidin als. Sam dan juga timbul emosi para saksi Syamsudin als. Sam, saksi Adimansyah als. Adiman dan saksi Ruslan als. Ruslan karena perbuatan korban Amiruddin als. Ami yang telah menebas punggung Terdakwa Darlin als. Darlin dengan memakai parang yang membuat luka punggung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang menurut Majelis Hakim mendekati perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Darlin Alias Darlin Ak. Umar yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang hadirkan yang membenarkan bahwa benarlah Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sehingga tidak salah orang atau *error in imperson* dan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan Dalam penjelasan Undang-undang dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" penerbit Alumni Ahaem-Petehaem halaman 616-617 menyebutkan : "Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud, dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa atas keterangan saksi Nurdin als. Deo, saksi Junaidin als. Junai dan saksi Eri Irawan als. Eri yang mengatakan bahwa pada saat kejadian hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita bahwa Terdakwa dan juga saksi Syamsudin als. Sam, saksi Adimansyah als. Adiman dan saksi Rusli Terdakwa pada acara pesta pernikahan di Maci para saksi tersebut ada para saksi melihat

Terdakwa dan saksi Syamsudin, Adimanyah dan Ruslan mereka mengejar saksi Eri Irawan als. Eri telah menampar keponakan saksi Syamsudin als. Sam dan olehnya melakukan perlawanan sehingga mereka melarikan diri bersama dengan temannya korban Amiruddin als. Ami dan kemudian mereka dikejar yang lari kearah Timut dari tempat pesta pernikahan tersebut yaitu ke semak-semak ketanah Ranga Pa'i, dimana yang mengejar mereka adalah Terdakwa serta saksi Syamsudin als. Sam, saksi Adimansyah als. Adiman dan saksi Ruslan als. Ruslan dimana Eri Irawan als. Eri berhasil lolos dalam semak-semak tersebut namun korban Amiruddin als. Ami tertahan dalam semak-semak dan tidak bisa keluar dan pada saat itu lah Terdakwa dan saksi Syamsudin als. Sam,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adimanyah als. Adiman dan saksi Ruslan als. Ruslan menebas korban Amiruddin als. Ami hingga meninggal hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2022 tertuang dalam *visum et repertum* (VeR) dengan nomor: 862/X/965/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad Ardiansyah Als Hendro sebagai dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa bahwa korban Amiruddin als. Ami telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat ada unsur kesengajaan dari Terdakwa karena mengejar korban Amiruddin als. Ami bersama dengan saksi Syamsudin als. Sam, Adimanyah als. Adiman dan Ruslan als. Ruslan dan menebas kepala dan tubuh korban dengan memakai parang hingga korban Amiruddin als. Ami meninggal dunia, sehingga terlihat dari sini perbuatan Terdakwa ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melukai korban hingga meninggal dunia korban dengan cara melawan hukum, dan juga dari fakta persidangan pengakuan Terdakwa yang mengakui perbuatannya ada mengejar korban dengan memakai parang hingga Terdakwa menebas parang dibagian kepala korban sehingga dengan demikian unsur perbuatan kesengajaan dari Terdakwa telah terbukti karena Terdakwa menghendaki atas perbuatannya tersebut sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari unsur diatas jika diperhatikan adalah berbentuk alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur delik pada unsur tersebut diatas terbukti maka dengan sendirinya unsur diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang atas keterangan saksi Eri Irawan als. Eri yang merupakan teman dari korban dan pada saat Terdakwa mengejar saksi Eri Irawan als. Eri dengan korban Amiruddin als. Ami bersama dengan saksi Syamsudin als. Syamsudin als. Sam, saksi Adimansyah als. Adiman dan saksi Ruslan als. Ruslan dimana Terdakwa ikut mengejar saksi Eri Irawan als. Eri dan korban Amiruddin als. Ami dan oleh karena hanya korban Amiruddin als. Ami yang tertinggal di semak semak dan Terdakwa menebas kepala dan tubuh korban dan hal itu diakui Terdakwa bahwa telah menebas kepala dan tubuh korban dengan memakai parang yang dipegang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Amiruddin als. Ami meninggal dunia dan juga saksi Syamsudin als. Sam, saksi Adimansyah als. Adiman dan saksi Ruslan als. Ruslan ikut menebas tubuh

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Amiruddin als. Ami sehingga dengan demikian bahwa Terdakwa terbukti Turut serta seorang yang melakukan penganiayaan berat kepada korban Amiruddin als. Ami, sehingga dengan demikian salah satu sub unsur delik diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan yang dapat menghapus perbuatan Terdakwa baik itu alasan pembeda atau alasan pemaaf maka sudah sepatutnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang panjang 30 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buahbaju hem lengan panjang jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan jenis jeans warna hitam yang terdapat sobekan pada bagian belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna silver;
- 1 (satu) buah celana panjang Cargo jenis kain warna hitam yang dikantong samping sebelah kanan terdapat tulisan THRASHER;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bati warna kuning campur hitam;
- 1 (satu) celana panjang jenis kain warna hitam;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bagian depannya bertuliska TOKYO RAOAD CITY warna kombinasi abu abu, hitam, merah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah daging;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pupus yang dibagian depan dan belakang bertuliskan Actara 25 WG;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis levis warna merah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Syamsudin als Sam, Dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw atas nama Terdakwa Syamsuddin als. Sam, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Amiruddin als Ami;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat resah dan ketakutan masyarakat terutama keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui salah perbuatannya dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darlin Alias Darlin Ak. Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja turut serta merampas nyawa orang lain ”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang panjang 30 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitama dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buahbaju hem lengan panjang jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan jenis jeans warna hitam yang terdapat sobekan pada bagian belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna silver;
- 1 (satu) buah celana panjang Cargo jenis kain warna hitam yang dikantong samping sebelah kanan terdapat tulisan THRASHER;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bati warna kuning campur hitam;
- 1 (satu) celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bagian depannya bertuliska TOKYO RAOAD CITY warna kombinasi abu abu, hitam, merah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah daging;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pupus yang dibagian depan dan belakang bertuliskan Actara 25 WG;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis levis warna merah;

Dipegunakan dalam perkara Syamsuddin als. Sam, dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Hendra S.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reno Hanggara, S.H

Panitera Pengganti,

Harry Kusuma, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39